

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengaruh Sistem Akuntansi**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan ketentuan bagi aparaturnya pemerintah khususnya pemerintah daerah, salah satunya menyetujui agar pemerintah daerah menetapkan Sistem Akuntansi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangannya. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 adalah “suatu sistem yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Definisi Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim (2004) adalah suatu proses identifikasi, pengukuran pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pihak-pihak tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Badan Eksekutif, Badan Pengawas Keuangan, Investor, Kreditor, dan Donator, Analisis Ekonomi

dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, dan Pemerintah Pusat yang ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

SAKD dapat dijadikan acuan atau pedoman agar tidak menyimpang dari kemauan dan kebutuhan pemerintah secara keseluruhan, dimana selama ini pemerintah daerah menggunakan sistem basis kas (*cash basis*). Dengan adanya Permendagri No. 13 tahun 2006, pemerintah daerah sudah menerapkan sistem basis akrual (*accrual basis*). Adapun tujuan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah bagi pemerintah daerah adalah ([www.etrading.co.id](http://www.etrading.co.id)) :

- a. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencatat transaksi keuangan sampai pembuatan laporan keuangan.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai menjalankan sistem yang dibuat.
- c. Menyediakan perangkat lunak (*software*) komputer akuntansi keuangan daerah, sehingga memudahkan dalam membuat laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Herbert et.al (1984:3) dalam Syahrida (2009) menegaskan pada organisasi pemerintah terdapat dua orientasi atau kepentingan yang diperankan dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu orientasi laba dan bukan laba. Orientasi laba pada pemerintah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu pengelola administrasi pemerintahan perlu memahami akuntansi. Mereka juga harus memahami pelaporan akuntansi, dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi

digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Hal senada ditegaskan oleh Collier (1997:7) dalam Tuasikal 2007 bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, karena sistem akuntansi keuangan daerah memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintahan. Tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi yang negatif berupa rendahnya reliabilitas, objektivitas informasi yang disajikan, dan inkonsisten dalam pelaporan keuangan sehingga sulit untuk diadakan pemeriksaan.

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah

PP Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut.

### a. Tertib

Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

### b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e. Ekonomis

Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g. Bertanggung jawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

i. Kepatutan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

j. Manfaat untuk masyarakat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah (Tuasikal, 2007).

Sistem pengelolaan keuangan daerah dapat ditinjau dari aspek-aspek berikut (Halim, 2004):

- a. Pengelolaan (optimalisasi dan/ atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin ada.
- b. Ditetapkan oleh badan Esekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat Daerah.
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal : pertama mobilisasi sumber.sumber penerimaan konvensional melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran.

### **3. Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Menurut Kenis (1979) dalam Syafrial (2009) anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. di sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk memotivasi bawahannya. Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diperoleh dari hampir semua penelitian tentang partisipasi. Sord dan Welsch (1995) dalam sardjito dan muntaher (2007) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula. Partisipasi telah ditunjukkan berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerja sama diantara manajer.

Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada

kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja).

Partisipasi penyusunan anggaran menurut Kenis dalam Erhmann dan Abdul (2005) merupakan keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran tersebut pada pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran daerah menggambarkan keterlibatan aparat pemerintah dalam menyusun anggaran daerah. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Munawar, dkk (2006) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran daerah, memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta menciptakan proses bekerja sama dalam tim. Hal ini akan berdampak baik dalam proses pencapaian tujuan dari anggaran daerah.

Schiff dan Lewin (1970) dalam Soetrisno (2010) menyatakan bahwa anggaran yang telah disusun memiliki dua peran yaitu:

- a. Anggaran berperan sebagai perencanaan, yaitu bahwa anggaran tersebut berisi tentang ringkasan rencana keuangan organisasi dimasa akan datang.
- b. Anggaran berperan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial.

Partisipasi penyusunan anggaran secara langsung akan mendorong aparat pemerintah untuk dapat ambil bagian dalam proses pengambilan sebuah kebijakan melalui negoisasi terhadap target anggaran. Ini akan berimplikasi pada aparat pemerintah tersebut dimana ia akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Argrys dalam Erhmann dan Abdul (2005) menyatakan bahwa kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tersebut.

**a. Konsep Anggaran**

Mardiasmo (2002) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang jangka waktu tertentu (Nafarin, 2000) dalam

(Soetrisno 2010). Sedangkan Munandar (1986) dalam Herminingsih (2009) memberikan definisi tentang anggaran yaitu suatu rencana yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Menurut *Governmental Accounting Standarts Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) merupakan rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mohamad, dkk (2006) menyatakan bahwa anggaran berisi pertanyaan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter.

#### **b. Konsep Anggaran Sektor Publik**

Mardiasmo (2002) menjelaskan anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut:

1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.

Indra (2006) menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan akuntabilitas publik.

Dalam organisasi sektor publik anggaran memiliki peran yang sangat vital dimana anggaran berperan sebagai instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik. Proses anggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Selain itu menurut Ibnu (2006) menyatakan bahwa anggaran sektor publik juga berperan sebagai instrumen dinamisator perekonomian daerah. Dana yang dimiliki pemerintah adalah dana rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan dana rakyat tersebut. Indra (2006) menyatakan bahwa anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

Mohamad, dkk (2006) menyatakan bahwa anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan

komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik.

### **c. Peran Anggaran**

Mardiasmo (2002; 63-66) peran anggaran sektor publik dapat dilihat dari tujuh fungsi utamanya yaitu:

1. Sebagai alat perencana.
2. Sebagai alat pengendali
3. Sebagai alat kebijakan fiskal
4. Sebagai alat politik
5. Sebagai alat Koordinasi dan komunikasi
6. Sebagai alat Evaluasi kinerja
7. Sebagai alat untuk memotifasi manajemen

Menurut Hansen Mowen (2005) dalam suhardito dan iswati 2007 anggaran dapat juga menjadi bagian dari integral dari sistem pengendalian manajemen, memainkan peranan penting dalam perencanaan dan pengendalian.

### **d. Mekanisme Penyusunan APBD**

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Indra (2006) menyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan anggaran kinerja yang lebih efektif dari sebuah

objek anggaran program atau organisasi dengan outcome yang telah diantisipasi.

Menurut Muanawar, dkk (2006) untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang akan dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu tahun tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran pendapatan belanja daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- c. Presentasi dari jumlah pendapatan yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Bab IV tentang penyusunan dan penetapan APBD, mekanismenya terdiri dari:

- a. Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- b. Penyusunan strategi dan prioritas APBD.
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan.
- d. Penerbitan surat edaran.
- e. Penyusunan pernyataan anggaran.
- f. Penyusunan rancangan anggaran daerah.

#### **4. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )**

Perbaikan kinerja satuan Kerja Perangkat daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu (Bastian, 2001). Prawirosentono (1999:2) dalam Syahrida (2009) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya

dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Larry D. Stout (1993) dalam Bastian (2001) menyatakan bahwa: "Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses".

Kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja satuan kerja perangkat daerah yang diwujudkan berupa pelayanan publik. Kinerja dapat dilihat dari kemampuan SKPD dalam merespon perubahan dan kebutuhan masyarakat, integritas SKPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, yakni seberapa kuat kepatuhan SKPD dalam melaksanakan pelayanan umum.

Pelayanan publik menurut Kepmendagri No. 63 tahun 2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan kinerja pelayanan publik Thoha (2002) dalam Tuasikal (2007) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, memberikan pelayanan yang baik, biaya murah, mempermudah urusan

publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut dalam melakukan tugas pokoknya dan fungsi yang dilimpahkan kepada organisasi tersebut dalam suatu periode. Pengukuran kinerja merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan kerja perangkat daerah, Hal yang harus mendapat perhatian adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Herminingsih 2009 mengemukakan Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep *Value For Money* (VFM) penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. meningkatkan mutu pelayanan publik;

3. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh sistem akuntansi terhadap kinerja SKPD**

Sistem akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Lin (1998) dalam Tuasikal (2007) menegaskan pengukuran kondisi keuangan daerah dalam bentuk pengeluaran daerah dapat menggunakan akuntansi pemerintah daerah. Pengeluaran daerah merupakan akumulasi dari alokasi sumber daya daerah, maka diperlukan sistem untuk mengevaluasi proses alokasi tersebut. Jones dan Pendlebury (2000) dalam

Rohman (2009) implementasi sistem akuntansi pemerintah diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintahan terekam dengan baik, dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana dapat diperiksa segala transaksi yang terjadi di dalam entitas itu, yaitu entitas pemerintah.

Rohman (2009) implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan kemanfaatan dan kemudahan bagi Pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan implementasi sistem akuntansi pemerintahan semua transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemda terekam dengan baik dengan ukuran yang jelas dengan demikian Pemda dapat menyajikan laporan keuangan daerah dengan baik.

Syahrída 2009 dalam penelitiannya juga menemukan adanya pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. yaitu semakin tinggi pemahaman SKPD terhadap sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kinerja SKPD tersebut. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tuasikal (2007) yang menegaskan jika pemahaman eksekutif tentang sistem akuntansi keuangan daerah meningkat maka dapat meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik.

Dari uraian tersebut dan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka rumusan hipotesisnya adalah:

H<sub>1</sub>: Pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

## 2. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD

Argryis dan Schon (1978) dalam Rohman (2009) pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja, terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Keterkaitan tersebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat menyeluruh, baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran serta analisis kinerja. Hal ini akan mempermudah evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern. Hogue (2002) menegaskan bahwa anggaran yang disusun harus akuntabel dan mencerminkan salah satu instrument kunci aktivitas pemerintah yang transparan. Lebih lanjut Hogue mengaskan instrumen yang digunakan dalam penyusunan anggaran antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda.

Anthony & Govindrajan (2003) dalam tuasikal (2007) menegaskan bahwa anggaran perlu dipersiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personel yang kompeten pada

setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumberdaya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2007) menunjukkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah berdampak pada tingkat pencapaian kinerja Pemda yaitu menggambarkan keterlibatan atau partisipasi pengelolaan keuangan daerah dalam mensukseskan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda. Peran tersebut merupakan pendekatan yang efektif untuk memotivasi pegawai Pemda dalam mensukseskan kebijakan pemda. Peran pengelolaan keuangan daerah mendorong pencapaian kinerja Pemda yang lebih baik.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Rohman (2009) menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Sebab proses pengelolaan keuangan daerah menekankan pada hubungan antara dana yang dianggarkan dengan hasil yang ingin dicapai. Sehingga memudahkan pengendalian aktifitas keuangan dan analisis kinerja.

Syahrida 2009 dalam penelitiannya juga menemukan adanya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah, yaitu jika pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola berdasarkan aturan yang ditetapkan maka dapat mendorong peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan Tuasikal (2007) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dari uraian tersebut dan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka rumusan hipotesisnya adalah:

H<sub>2</sub>: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

### 3. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja SKPD

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah (Agyris, 1952) dalam Sardjito dan Muntaher (2007). Sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya

Effendi (1989;185) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa pada umumnya semakin besar keterlibatan para manajerial SKPD dalam merumuskan sesuatu hal yang dapat menghasilkan keputusan dalam SKPD, maka sangat tinggi rasa tanggung jawab mereka untuk mensukseskan kesepakatan atau keputusan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi ini juga sangat mudah diterima oleh semua pihak

karena mengandung asas musyawarah dan mufakat, sehingga terdapat kegairahan untuk terus bekerja dalam melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dengan baik, tanpa ada pimpinan atau tidak disamping mereka.

Penelitian yang dilakukan Soetrisno (2009) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial, artinya semakin aktif keterlibatan para pengguna anggaran dalam penyusunan anggaran maka kinerja manajerial semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bangun (2009), Nor (2007) dan Safrial (2009).

Brownell (1982b) dalam Soetrisno (2010) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya lefel menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur di San Fransisco Amerika Serikat. Hasil dari penelitian tersebut adalah menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Berbeda dengan penelitian diatas Milani (1975) melakukan penelitian terhadap proses penyusunan anggaran pada sebuah perusahaan besar yang berskala internasional dimana hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukannya hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Sesuai dengan temuan-temuan penelitian terdahulu maka rumusan hipotesisnya adalah:

H<sub>3</sub>: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

### C. Model Penelitian

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

